



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 127 – K/PM.III-12/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alfi Syahril
Pangkat / NRP	: Praka / 31040220110483
Jabatan	: Tamudi Pool Ang Kimagartap
Kesatuan	: Kogartap III/Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 5 April 1983
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kopen Desa Sumber Rejo Kec. Rengel Kab. Tuban

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasgartap III/Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor Kep/27/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Kasgartap III/Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Kasgartap III/Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/31/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015,
3. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Kasgartap III/Surabaya selaku Ankum Nomor : Kep/34/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Kasgartap III/Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/35/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/IX/2015 tanggal 8 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/IX/2015 tanggal 8 September 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon barang bukti berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar Absensi bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/60/K/AD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2000 Lima belas sampai dengan bulan Mei 2000 Lima belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Gartap III/Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Dikcata pada tahun 2012 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Gartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Gartap III/Surabaya di Staf Pers sebagai Pengemudi Asisten Administrasi Kolonel Inf Drajat Hadi Panggayuh, selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2015 di tempatkan di Tonang Kimagartap III/Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 31040220110483.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.
- c. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa meminjam uang di BRI dengan persetujuan dari Istri Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka 8 (delapan) tahun untuk keperluan membayar hutang dan menyewa sawah di kampung yang dikelola oleh Orangtua Terdakwa yang bernama Sdr. Sanawi.
- d. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 saat Terdakwa sudah pindah tugas di Gartap III/Surabaya Terdakwa meminjam uang lagi ke saudara Terdakwa atas nama Sdr. Akhmad Yani alamat Desa Kenongo Sari Kec. Soko Kab. Tuban sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdri. Dwi Indah Happy Nestiti (Saksi-4/Istri Terdakwa), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha galian pasir di Desa Kenongo namun mengalami kerugian.
- e. Bahwa dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut Terdakwa dengan Istri Terdakwa sering terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi salah paham serta Istri Terdakwa selalu minta cerai sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah.
- f. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) Minggu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Saksi-4 datang ke kantor dengan tujuan mengadu kepada Dankima (Kapten Cpm Mat. Fakih) dengan membawa surat pengaduan gugatan cerai Pengadilan Agama.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan keperluan bekerja sebagai kuli mengangkut pasir dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu ritnya, dan selama di Balikpapan Terdakwa tinggal bersama Sdr. Kasdi di Gunung Binjai kemudian Terdakwa kost di tempat Sdr. Sapuan alamat Jembatan besi Kec. Gunung Tembak Balikpapan Kalimantan Timur.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Praka Muhamat Tobib dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan minta dijemput di Juanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa di jemput oleh Lettu Iwan Dono, Praka Yudi, dan Sdr. Yanto, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gartap III/Surabaya.

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung menghadapi masalah keluarga yang sering cekcok dengan Istri Terdakwa dan masalah ekonomi yaitu hutang Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditagih oleh Saudara Terdakwa namun Terdakwa belum bisa melunasinya.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Tiga puluhbulan Maret tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh enambulan April tahun 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2000 Limabelas sampai dengan bulan April 2000 Limabelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Limabelas bertempat di Gartap III/Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Dikcata pada tahun 2012 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Gartap I/Jakarta selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Gartap III/Surabaya di Staf Pers sebagai Pengemudi Asisten Administrasi Kolonel Inf Drajat Hadi Panggayuh, selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2015 di tempatkan di Tonang Kimagartap III/Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 31040220110483.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.

c. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa meminjam uang di BRI dengan persetujuan dari Istri Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka 8 (delapan) tahun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan membayar hutang dan menyewa sawah di kampung yang dikelola oleh Orangtua Terdakwa yang bernama Sdr. Sanawi.

d. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 saat Terdakwa sudah pindah tugas di Gartap III/Surabaya Terdakwa meminjam uang lagi ke saudara Terdakwa atas nama Sdr. Akhmad Yani alamat Desa Kenongo Sari Kec. Soko Kab. Tuban sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdri. Dwi Indah Happy Nestiti (Saksi-4/Istri Terdakwa), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha galian pasir di Desa Kenongo namun mengalami kerugian.

e. Bahwa dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut Terdakwa dengan Istri Terdakwa sering terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi salah paham serta Istri Terdakwa selalu minta cerai sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah.

f. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) Minggu dan tidur bermalam di kantor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Saksi-4 datang ke kantor dengan tujuan mengadu kepada Dankima (Kapten Cpm Mat. Fakihi) dengan membawa surat pengaduan gugatan cerai Pengadilan Agama, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Terdakwa dipanggil oleh Dankima untuk baikan dan membina rumah tangga yang baik.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa pergi ke Balikpapan dengan keperluan bekerja sebagai kuli mengangkut pasir dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu ritnya, dan selama di Balikpapan Terdakwa tinggal bersama Sdr. Kasdi di Gunung Binjai kemudian Terdakwa kost di tempat Sdr. Sapuan alamat Jembatan besi Kec. Gunung Tembak Balikpapan Kalimantan Timur.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Praka Muhamat Tobib dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan minta dijemput di Juanda, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa di jemput oleh Lettu Iwan Dono, Praka Yudi, dan Sdr. Yanto, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gartap III/Surabaya.

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa bingung menghadapi masalah keluarga yang sering cekcok dengan Istri Terdakwa dan masalah ekonomi yaitu hutang Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditagih oleh Saudara Terdakwa namun Terdakwa belum bisa melunasinya.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 atau selama 27 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang
diasiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Sukandar
Pangkat / NRP : Sertu Lis/80757
Jabatan : Baton Ang Kimagartap III/Surabaya
Kesatuan : Kogartap III/Surabaya
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 23 Juli 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan TNI AL Blok M3/12 A Rt. 24
Rw. 05 Desa Karang Tanjung Kec. Candi
Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada bulan Desember 2014 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota saksi di seksi Angkutan Kimagartap III/Surabaya dan hubungan antara saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang.

3. Bahwa setelah 3 hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Saksi bersama dengan Letda Laut Sujiono yang menjabat sebagai Dantonkom gartap III/Surabaya diperintah oleh Dankima (Kapten Cpm Mat Fakhri) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua dan mertuanya di Desa Kenongosari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Suko Tuban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi dan Letda Laut Sujiono sampai di rumah mertua Terdakwa, saksi bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi Dwi Indah Happy Nestiti yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut karena Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi atau kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Mei 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan dijemput oleh anggota Gartap III/Surabaya di Bandara Juanda Surabaya.

7. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena ada masalah keluarga yaitu pada bulan April 2015 istri Terdakwa yaitu Sdri. Dwi Indah Happy Nestiti pernah datang ke Kogartap III/Surabaya dan menyampaikan kepada Saksi jika saksi Dwi ingin minta cerai dari Terdakwa karena Saksi Dwi sudah jenuh dengan perilaku Terdakwa, dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak harmonis lagi, selain itu Terdakwa tidak pernah pulang dan berkumpul dengan keluarga.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Gartap III/Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : MT. Prayudi
Pangkat/NRP : Kopka/1930742610275
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kogartap III/Surabaya
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 4 Februari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Donowati Gang II No. 36 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di Kogartap III/Surabaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan anggota Pamsus mencari ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuan. baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Bandara Juanda Surabaya dan setelah tiba di Kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan kedalam sel tahanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasanTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Gartap III/Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : Dwi Indah Happy Nestiti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Tuban, 26 Maret 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Timur No. 659 Dusun Beteng
Rowo Rt. 06 Rw. 04 Desa Sumberrejo
Kec. Rengel Kab. Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 di Rengel Tuban karena Terdakwa merupakan suami saksi sendiri.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2008 di Kantor KUA Kec. Rengel Tuban, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Alfinah Untza Cahya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 karena tidak pernah pulang kerumah.

4. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 di rumah Saksi dan Terdakwa jarang memberikan uang gajinya kepada Saksi, dan terakhir Terdakwa memberikan uang gajinya pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa dinas di Gartap III/Surabaya Terdakwa mempunyai WIL atas nama Sdri. Sinta Herawati, dan Terdakwa hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi mengajukan cerai ke Kantor Pengadilan Agama Tuban dengan alasan Saksi tidak dipercaya sebagai istri Terdakwa, dan Terdakwa tidak menganggap Saksi sebagai istri Terdakwa, serta orang tua Terdakwa meminta agar Saksi menceraikan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Anggota Kogartap III/Surabaya yaitu Saksi Sukandar dan Letda Laut Sujiono datang ke rumah Saksi dan rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dibawah ini (Saksi-4) sudah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan yang ketiga ini tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas dan oleh karena dalam Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut sudah dilakukan penyempahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan, oleh karena itu Oditur Militer dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Terdakwa untuk dibacakan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa keterangan Saksi dibawah ini dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama Lengkap : Mochamad Tobib
Pangkat/NRP : Praka/1040479760185
Jabatan : Tamudi Patroli
Kesatuan : Kogartap III/Surabaya
Tempat, tgl lahir : Kediri, 29 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 48 Pare Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Yonzikon dalam hubungan sebagai teman satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan anggota Pamsus di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.

4. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa menghubungi Saksi melalui SMS dengan menggunakan nomor baru dan menanyakan kabar sehingga Saksi juga membalasnya yang isinya untuk mengajak Terdakwa untuk kembali dinas, namun saat itu Terdakwa belum bersedia, kemudian pada bulan Mei 2015 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan meminta dijemput di Bandara Juanda.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Bandara Juanda, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Anggota Pamsus dan dimasukkan kedalam sel.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan masalahnya kepada Saksi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Dikcata pada tahun 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Yon Zikon 11 Jakarta sampai dengan tahun 2012, kemudian ditugaskan di Gartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Gartap III/Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwamengakui dengan terus terang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas, terlebih dahulu harus mengajukan ijin kepada atasannya secara hirarki namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa

4. Bahwa pada tahun 2012 ketika Terdakwabertugas di Gartap I/Jakarta telah meminjam uang di BRI dengan persetujuan dari Istri Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka 8 (delapan) tahun untuk keperluan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puting dan menyewa sawah dikampung yang dikelola oleh Orangtua Terdakwa yang bernama Sdr. Sanawi.

5. Bahwa pada tahun 2013 saat Terdakwa sudah pindah tugas di Gartap III/Surabaya Terdakwa meminjam uang lagi ke saudara Terdakwa atas nama Sdr. Akhmad Yani alamat Desa Kenongo Sari Kec. Soko Kab. Tuban sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha galian pasir di Desa Kenongo namun mengalami kerugian.

5. Bahwa dengan adanya permasalahan ekonomi tersebut Terdakwa dengan Istri Terdakwa sering terjadi ketidak cocokan dan sering terjadi salah paham serta Istri Terdakwa selalu minta cerai sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Istri Terdakwa atas nama saksi Dwi Indah Happy Nestiti datang ke kantor Gartap III/Surabaya dengan tujuan untuk mengadukan Terdakwa kepada Dankima (Kapten Cpm Mat. Fakih) dengan membawa surat pengaduan gugatan cerai Pengadilan Agama karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Terdakwa jarang pulang kerumah.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa pergi ke Balikpapan tinggal bersama Sdr. Kasdi di Gunung Binjai kemudian Terdakwa kost di tempat Sdr. Sapuan alamat Jembatan besi Kec. Gunung Tembak Balikpapan Kalimantan Timur dan selama di Balikpapan Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut pasir dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu ritnya dan setiap harinya bisa sampi 4 atau 5 rit.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa pernah menghubungi Praka Muhamat Tobib (Saksi-4) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan minta dijemput di Bandara Juanda Surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa pulang ke Surabaya dan dijemput oleh Lettu Iwan Dono, Praka Yudi, dan Sdr. Yanto, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gartap III/Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung menghadapi masalah keluarga yang sering cekcok dengan Istri Terdakwa dan masalah ekonomi yaitu hutang Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditagih oleh Saudara Terdakwa namun Terdakwa belum bisa melunasinya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin ,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat - surat :

- 6 (enam) lembar Absensi bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Dikcata pada tahun 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Yon Zikon 11 Jakarta sampai dengan tahun 2012, kemudian ditugaskan di Gartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Gartap III/Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa mengakui dengan terus terang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut telah diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Letda laut Sujiono pernah diperintah oleh Dankima Gartap III/Surabaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya Tuban Jawa Timur dan menurut istri Terdakwa yaitu saksi Dwi Indah Happy Nestiti bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang selama 3 (tiga) bulan.

5. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas, terlebih dahulu harus mengajukan ijin kepada atasannya secara hirarki namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa

6. Bahwa benar pada tahun 2012 ketika Terdakwa bertugas di Gartap I/Jakarta telah meminjam uang di BRI dengan persetujuan dari Istri Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka 8 (delapan) tahun untuk keperluan membayar hutang dan menyewa sawah dikampung yang dikelola oleh orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Sanawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2013 saat Terdakwa sudah pindah tugas di Gartap III/Surabaya Terdakwa meminjam uang lagi ke saudara Terdakwa atas nama Sdr. Akhmad Yani alamat Desa Kenongo Sari Kec. Soko Kab. Tuban sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha galian pasir di Desa Kenongo namun mengalami kerugian.

8. Bahwa benar alasanTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung menghadapi masalah keluarga yang sering cekcok dengan Istri Terdakwa dan masalah ekonomi yaitu hutang Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditagih oleh Saudara Terdakwa namun Terdakwa belum bisa melunasinya.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 istri Terdakwa atas nama Saksi Dwi Indah Happy Nestiti datang ke kantor Gartap III/Surabaya dengan tujuan untuk mengadukan Terdakwa kepada Dankima (Kapten Cpm Mat. Faki) dengan membawa surat pengaduan gugatan cerai Pengadilan Agama karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Terdakwa jarang pulang ke rumah.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa pergi ke Balikpapan tinggal bersama Sdr. Kasdi di Gunung Binjai kemudian Terdakwa kost di tempat Sdr. Sapuan alamat Jembatan besi Kec. Gunung Tembak Balikpapan Kalimantan Timur dan selama di Balikpapan Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut pasir dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu ritnya dan setiap harinya bisa sampi 4 atau 5 rit.

12. Bahwabener pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Praka Muhamat Tobib (Saksi-4) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan minta dijemput di Bandara Juanda Surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa pulang ke Surabaya dan di jemput oleh Lettu Iwan Dono, Praka Yudi, dan Sdr. Yanto di Bandara Juanda Surabayadan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gartap III/Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari selama 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin ,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Dengan benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Militer
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai .
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Atau,

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Militer
Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai .
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membutuhkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternative pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas kemudian seorang anggota militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Dikcata pada tahun 2002 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Yon Zikon 11 Jakarta sampai dengan tahun 2012, kemudian ditugaskan di Gartap I/Jakarta, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan ke Gartap III/Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit Terdakwa juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Praka Alfi Syahril NRP 31040220110483 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/123/K/AD/IX/2015 tanggal 8 September 2015, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (si pelaku). Menurut Memori Van Toelichting "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti melakukan ketidakhadiran tanpa izin “ berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya, sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui dengan terus terang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut telah diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Letda laut Sujiono pernah diperintah oleh Dankima Gartap III/Surabaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya Tuban Jawa Timur dan menurut istri Terdakwa yaitu saksi Dwi Indah Happy Nestiti bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas, terlebih dahulu harus mengajukan ijin kepada atasannya secara hirarki namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai .

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku / Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam arti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui dengan terus terang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut telah diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Letda laut Sujiono pernah diperintah oleh Dankima Gartap III/Surabaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya Tuban Jawa Timur dan menurut istri Terdakwa yaitu Saksi Dwi Indah Happy Nestiti bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang selama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari kemudian unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui dengan terus terang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Praka Muhamat Tobib (Saksi-4) dan menyampaikan jika Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan dan minta dijemput di Bandara Juanda Surabaya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa pulang ke Surabaya dan di jemput oleh Lettu Iwan Dono, Praka Yudi, dan Sdr. Yanto di Bandara Juanda Surabaya dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gartap III/Surabaya untuk diproses sesuai dengan hokum yang berlaku.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa iji sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari selama 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya keseluruhan unsur secara sah dan meyakinkan dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan juga rendahnya tanggung jawab dan disiplin Terdakwa sehingga Terdakwa dengan seenaknya meninggalkan tugas tanpa ijin dari komandan satuan hanya karena permasalahan pribadinya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang kesatria dalam menghadapi permasalahan keluarga Terdakwa sendiri, dimana ketika Terdakwa mempunyai permasalahan tidak dapat menyelesaikan, Terdakwa lebih mengambil keputusan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang semanya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku baginya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai dan perbuatan tersebut juga dapat merusak kehidupan disiplin dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal -hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
 - Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
 - Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya,
 - Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa tidak dapat menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih meninggalkan dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 6 (enam) lembar absensi bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Alfi Syahril, Praka NRP 31040220110483 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 6 (enam) lembar absensi bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33745, Panitera Dedi Wigandi, S, Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

ttd

Dedi Wigandi, S, Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972